

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menggariskan dengan jelas, bahwa tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, yang salah satu diantaranya adalah bidang ekonomi yang sampai memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II tetap menduduki prioritas utama.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, telah digariskan bahwa salah satu sokoguru perekonomian di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di samping swasta dan koperasi. Keberadaan BUMN tersebut merupakan pencerminan keikutsertaan Negara dalam kegiatan perekonomian, melalui unit-unit usaha yang melakukan kegiatan menghasilkan barang-barang dan jasa. Dengan demikian keberadaan BUMN mempunyai peranan penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional, khususnya bidang perekonomian. Sehubungan pentingnya peranan BUMN, maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan BUMN selalu disesuaikan dengan kebijaksanaan ekonomi nasional. Kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang merupakan jawaban terhadap datangnya era globalisasi telah menjadikan iklim berusaha di Indonesia semakin kompetitif.